

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AHLI WARIS PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGEMBALIKAN  
KERUGIAN NEGARA**

Oleh :

Ni Made Dwi Julia Patria Dewi

I Made Dedy Priyanto

I Wayan Wiryawan

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

*Abstract*

*The title of this article civil liability heir perpetrators of corruption in the state return loss, the main problem is how to shape the civil liability heir perpetrators of corruption in the state return loss. This paper uses the normative method by analyzing the problems with the legislation and relevant literature. Conclusion Accountability of civil heir perpetrators of corruption regulated in Law Number 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication in article 32,33,34, heirs can be sued civilly against property which can be proved such assets from the proceeds of crime of corruption. But if it can be proved that the inheritance to the heir instead of the proceeds of corruption, the heirs can not be required to restore the state losses.*

*Keywords: civil liability, heirs, corruption.*

**Abstrak**

Tulisan ini berjudul pertanggungjawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian Negara, pokok permasalahannya adalah bagaimana bentuk pertanggung jawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian Negara. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literature terkait. Kesimpulan Pertanggung jawaban perdata ahli waris pelaku tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 32,33,34, Ahli waris dapat dituntut secara perdata terhadap harta benda yang bisa dibuktikan harta benda tersebut dari hasil kejahatan korupsi. Tetapi jika tidak bisa dibuktikan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris bukan dari hasil korupsi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian negara.

**Kata kunci : pertanggungjawaban perdata, ahli waris, tindak pidana korupsi.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara<sup>1</sup> pelaku tindak pidana korupsi harus bertanggung jawab secara pidana sekaligus memenuhi tuntutan tanggung jawab perdata akibat dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa apabila terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan dipersidangan dan secara nyata telah terjadi kerugian negara maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Harta adalah salah satu benda berharga yang dimiliki manusia. Karena harta itu, manusia dapat memperoleh apapun yang dikehendakinya. Salah satu cara memperoleh harta itu adalah melalui jalur warisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan dari meninggalnya seseorang<sup>2</sup>. Hukum waris adalah Seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang berpindahnya hak atas barang-barang waris yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh pewaris yang disebut dengan ahli waris<sup>3</sup>. Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan/wasiat dari keluarga yang sudah meninggal.

---

<sup>1</sup> Putu Ariesta Wiryawan, Made Tjatrayasa, 2016, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya", *kertha Wicara*, vol.05, No.02, Februari 2016, Nama situs : <http://ojs.ac.id>, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/search/results> diakses tanggal 20 November 2016, jam 15.20 WITA

<sup>2</sup> Putu Ari Sara Deviyanti, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 2016, "Hak Anak Tiri Terhadap Waris Dan Hibah Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Waris Islam", *kerta semaya*, Vol.04, No.03 april 2016, Nama situs: <http://ojs.ac.id>, URL <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/results> diakses tanggal 20 november 2016, jam 20.30

<sup>3</sup> Ni Putu Yuli Kartika Dewi, Ni Putu Purwanti, 2015, "Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **1.2 TUJUAN**

Untuk mengetahui Bentuk Pertanggung jawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana korupsi dalam Mengembalikan Kerugian Negara.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian jurnal Bentuk Pertanggung jawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana korupsi dalam Mengembalikan Kerugian Negara, menggunakan metode penelitian normative, hukum normative adalah metode yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Bentuk Pertanggung jawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana korupsi dalam Mengembalikan Kerugian Negara**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua (2) pendekatan, yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Pengertian ganti rugi umum ialah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum<sup>4</sup> Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini diatur dalam KUHPperdata dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1252 KUHPperdata, KUHPperdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam KUHPperdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi Ganti rugi untuk perbuatan yang diperbuat oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPperdata), Hakim memiliki kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut dimintakan oleh penggugat.

---

(Kuhperdata)”, *Kerta Semaya*, Vol.03,No.05 September 2015, Nama situs:<http://ojs.ac.id>, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/results> diakses tanggal 20 November 2016, jam 22.00

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2010 *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm.136.

Hubungan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam mengganti kerugian negara tidak dapat dipisahkan dari subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam mengganti kerugian negara, termasuk di dalamnya anak yang masih bayi. ahli waris yang masih bayi atau ahli waris dalam keadaan cacat dapat digugat apabila sudah terbukti bahwa harta warisan tersebut adalah hasil korupsi maka ahli waris akan diwakili oleh wali atau pengampunya dimana seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di pengadilan bukan atas namanya sendiri tetapi untuk kepentingan pihak yang diwakilinya sesuai dengan pasal 383, 446, 452, 403, dan 405 KUHPerdara, dan wanita yang telah bersuami harus diwakili oleh suaminya. Bila harta pewaris yang korupsi bercampur dengan harta ahli waris, sehingga perlu harta pribadinya dikurangi untuk membayar hutang-hutang si peninggal warisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata, maka kewajiban membayar uang pengganti tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris terpidana. Tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1111 KUHPerdara<sup>5</sup> menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Upaya yang dapat dilakukan terhadap ahli waris untuk membayar uang pengganti adalah dengan melakukan penyitaan terhadap harta milik ahli waris sebagai pelaksanaan putusan hakim yang tidak memerlukan campur tangan pengadilan dalam hal izin penyitaan dan apabila ahli waris tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan, namun dalam praktek gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada ahli waris terpidana untuk membayar uang pengganti, terdapat perbedaan pendapat dari Hakim dalam memutus perkaranya. KUHPerdara memberikan beberapa sikap yang dapat diambil oleh ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, pada saat warisan ditentukan seorang ahli waris dapat menentukan ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan

---

<sup>5</sup> Henny Tanuwidjaja, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama Bandung hlm. 95.

ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang serta kewajiban pewaris, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Pasal 1048 KUHPerdara, ahli waris dapat menerima diam-diam dengan cara mencerminkan sikap tanpa menerima warisan tanpa syarat Penerimaan secara penuh (*zuivere aanvaarding*) atau tanpa syarat dilakukan dengan cara diam-diam, Ahli waris melakukan suatu perbuatan dengan mengambil barang-barang warisan atau menjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutang pewaris dapat dianggap telah menerima warisan itu secara penuh. apabila ahli waris mengambil sikap menerima warisan dengan syarat bahwa harta pribadinya tidak bercampur dengan harta warisan akibatnya adalah hal yang menyangkut dengan hutang-hutang serta kewajiban si peninggal hanya dibayar sampai nilai harta warisan atau harta peninggalannya. Penolakan warisan dijelaskan dalam Pasal 1057 KUHPerdara, bila terjadi penolakan harus dengan memberi suatu keterangan dikepaniteraan Pengadilan Negeri tempat harta warisan berada. Seorang ahli waris dapat bersikap menolak warisan karena jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar dari pada hak untuk menikmati harta peninggalan Menurut KUHPerdara, ahli waris yang menolak warisan maka ahli waris tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dan tidak berkewajiban menjalankan kewajiban pewaris maka warisan tersebut menjadi milik Negara.

### **III. Kesimpulan**

Bentuk pertanggungjawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi terhadap ahli waris yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap wajib mengganti kerugian negara secara tanggung renteng sesuai dengan Pasal 32, 33, dan 34 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ahli waris dapat dituntut secara perdata terhadap harta benda yang bisa dibuktikan bahwa harta benda tersebut dari hasil kejahatan korupsi. Tetapi jika tidak bisa dibuktikan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris bukan dari hasil korupsi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian negara. Dalam pasal 1100 dan 1111 apabila ahli waris menerima warisan tersebut maka ahli waris wajib membayar kerugian Negara

---

<sup>6</sup> R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 103.

tersebut secara seimbang sesuai warisannya . Apabila ahli waris tidak mau membayar hutang-hutang dari pewaris atau kerugian Negara maka jaksa pengacara Negara bisa menyita harta warisan dari pewaris yang sudah meninggal dunia. Apabila ahli waris melakukan Penolakan warisan harus dilakukan secara tegas (uitdrukkelijk) dengan memberi suatu keterangan dikepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) tempat harta warisan berada. Seorang ahli waris dapat bersikap menolak warisan karena jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar dari pada hak untuk menikmati harta peninggalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku :**

Henny Tanuwidjaja, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama Bandung

Munir Fuady, 2010, “Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta,

### **Jurnal :**

Putu Ariesta Wiryawan, Made Tjatrayasa,2016, “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”, *kertha Wicara*, vol.05, No.02 , Februari 2016, Hal. 1, Nama situs :<http://ojs.ac.id>, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/search/results> diakses tanggal 20 November 2016, jam 15.20 WITA

Putu Ari Sara Deviyanti, Made Suksma Prijandhini Devi Salain,2016, “Hak Anak Tiri Terhadap Waris Dan Hibah Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Waris Islam”, *kerta semaya*, Vol.04,No.03 april 2016, Nama situs:<http://ojs.ac.id>, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/results> diakses tanggal 20 november 2016, jam 20.30

Ni Putu Yuli Kartika Dewi , Ni Putu Purwanti, 2015,” Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)”, *Kerta Semaya*, Vol.03,No.05 September 2015, Nama situs:<http://ojs.ac.id>, URL:

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/results> diakses tanggal 20  
November 2016, jam 22.00

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomer. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata